



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran Bab VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan dan akan mempengaruhi perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
14. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (*lima puluh persen*).
15. TKDD adalah dana transfer ke daerah dan dana desa bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa.
16. DAU adalah dana alokasi umum yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi* (UU Nomor 33 Tahun 2004).
17. DBH adalah dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. DAK adalah dana alokasi khusus yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
19. DID adalah dana insentif daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
20. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

## BAB II

### MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran meliputi :
  - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pergeseran antar organisasi;
  - b. Pergeseran antar unit organisasi;
  - c. Pergeseran antar program;
  - d. Pergeseran antar kegiatan;
  - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. Pergeseran antar kelompok;
  - g. Pergeseran antar jenis.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
  - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
  - d. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
  - e. Dana-dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta adanya Kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis;
  - f. Penyelesaian pembayaran program/kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman daerah;

- g. Penyesuaian petunjuk teknis program/kegiatan yang bersumber dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- h. Penyelesaian pembayaran kegiatan yang tidak terselesaikan tahun sebelumnya.

#### Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan paling lambat akhir bulan Mei tahun berjalan.

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (2) Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

#### Pasal 5

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 6

Semua Pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-OPD.

#### Pasal 7

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD melalui ketetapan Peraturan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah.

Pasal 8

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan menyusun terlebih dahulu perubahan DPA-OPD.

Pasal 9

Pergeseran anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme Perubahan APBD.

Pasal 10

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 11

Pihak terkait OPD mengusulkan Pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

Pasal 12

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 :

- a. TAPD mengidentifikasi Perubahan Perda APBD yang diperlukan jika Pergeseran anggaran merubah Perda APBD;
- b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika Pergeseran anggaran tidak merubah Perda APBD.

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan dokumen Perubahan DPA-OPD sebagai dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.
- (2) Perubahan DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 14

Tata Cara Pergeseran Anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 15





Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 5 FEBRUARI 2024  
BUPATI KONAWE SELATAN,

  
SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BKAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 5 FEBRUARI 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

  
ST. CHADIDJAH



B. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BADAN / DINAS / KANTOR / BAGIAN XXXXXXXX**

Alamat : Jalan Poros Andoolo – Kendari Kompleks Perkantoran No. 01, Kabupaten Konawe Selatan

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR : .....

Nama Satuan Kerja : .....  
Nama Kegiatan : .....  
Nomor DPA : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas dilakukannya Pergeseran Anggaran/Revisi Anggaran pada Kegiatan ....., serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan Sebenarnya.

Andoolo, ..... 202x

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

*TTD Asli & di Stempel Basah*

( Nama Lengkap )

NIP .....

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KA. BKAD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,  
  
SURUNUDDIN DANGGA